



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Sumardika
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/6 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar 11 Jln. Puskesmas Jln. Amal Gg. Cinta  
Damai Kel/Desa Bandar Kalipa Kec. Percut  
Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sandi Sumardika ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa Sandi Sumardika ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa Sandi Sumardika ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa Sandi Sumardika ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa Sandi Sumardika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Terdakwa Sandi Sumardika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 58/Pid.B/2024/PN

Bnj tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 13

Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI SUMARDIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANDI SUMARDIKA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV tanggal 26 Desember 2023 di SPBU 13 207109 Jalan Gatot Subroto No. 255, Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai Sumatera Utara
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Kartu : 5221-8421-3505-3970.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu : 4614-9947-0177-6918
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi berukuran kecil berisikan tusuk gigi
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna merah No. SIM : 082184634413
- 1 (satu) buah jam tangan merk Virence berwarna hijau Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Sandi Sumardika bersama-sama dengan saksi Irfan Syahril Als Wak Lobe (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Syahril (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di atm SPBU Rambung jalan jamin Ginting Kel. Rambung Kec. Binjai Selatan kotamadya binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum pengadilan negeri binjai, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau kepunyaan orang lain selain dari terdakwa dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Irfan Syahril Als Wak Lobe (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Syahril (DPO) bertemu di Gg. Seram Jl. Letda sujono lalu Syahril mengatakan "ARAH BINJAI AJA KITA KERJA bang", kemudian terdakwa bersama dengan Syahril berboncengan dan Irfan Syahril Als Wak Lobe mengendarai sepeda motor seorang diri langsung menuju kearah binjai dan ketika sampai di SPBU Jl. Jamin Ginting kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai lalu SYAHRIL mengarahkan terdakwa untuk berhenti di SPBU tersebut karena melihat ada ATM didalam SPBU tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan IRFAN SYAHRIL Als WAK LOBE dan SYAHRIL turun lalu terdakwa memantau lokasi dan berdiri didepan sepeda motor. Kemudian SYAHRIL memantaudidepanpintu ATM dan IRFAN SYAHRIL Als WAK LOBE masuk ke dalam ATM untukmelakukan pencurian tersebut.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban SURYANI VIMELSYAH sikumbang dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju ke SPBU Jl. Jamin ginting kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, sesampainya didepan pintu ruangan ATM BRI tersebut, saksi korban melihat saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sedang duduk di tangga pintu ATM tersebut sedangkan terdakwa dan SYAHRIL (DPO) duduk di sepeda motor miliknya, setelah itu saksi korban pun masuk keruangan ATM BRI dan memasukan kartu ATM ke mesin ATM BRI namun kartu ATM BRI tersebut tidak bias dimasukan ke tempat kartu mesin ATM BRI tersebut, tiba-tiba saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe berada di belakang saksi korban denganmengatakan "gak BISA YA DEK, ITU BISA COBAK AJA lagi" kemudian saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mencoba memasukan kartu ATM miliknya ke mesin ATM, dan saat itu kartu ATM miliknya bias masuk dan saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mengeluarkan kartu ATM miliknya kembali dan meletakan kartu ATM miliknya di tempat kartu mesin ATM tersebut, lalu saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mengatakan "tanpa KARTU JUGA BISA, TINGGAL PENCET NOMOR pinnya" kemudian saksi korban pun memencet pin di mesin ATM BRI sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK LOBE. Kemudian saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe meminta kartu ATM saksi korban, namun saat itu saksi korban menolak menyerahkan kartu ATM tersebut, namun saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mengatakan bahwa "KALAU GAK JADI, NANTI SALDONYA terpotong" dikarenakan hal tersebut, saksi korban pun menyerahkan kartu atmnya kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj



saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe setelah saksi korban menyerahkan kartu ATM tersebut lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe memasukkan kartu ATM yang menurut saksi korban telah ditukar oleh saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe ke mesin ATM sehingga saat itu kartu ATM tersebut masuk ke mesin ATM BRI tersebut. Kemudian kartu ATM tersebut dikeluarkan kembali oleh saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE, lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe menyerahkan kartu ATM yang keluar dari mesin tersebut kepada saksi korban, lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe keluar dari ruangan ATM BRI tersebut bersama dengan terdakwa dan syahril dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban pun kembali memasukkan kartu ATM ke mesin ATM yang diberikan kepada saksi korban tersebut, lalu memasukkan kartu ATM tersebut, namun PIN ATM tersebut salah sehingga saksi korban mengulangi 3 (tiga) kali sampai dengan kartu ATM tersebut terblokir. Dikarenakan hal tersebut saksi korban pun menghubungi ibu kandung saksi korban bernama DINA MELLISSA FITRI lubis dan memberitahukan kejadian yang saksi korban alami tersebut. Kemudian pada sekira pukul 16.50 Wib ibu saksi korban menerima SMS dari pihak Bank BRI perihal pemberitahuan adanya uang keluar sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI milik ibu saksi korban. Kemudian pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 ibu saksi korban ke Kantor Bank BRI untuk melakukan pengecekan dan penerbitan kartu ATM kembali, dan setelah itu pihak Bank melakukan print out transaksi keuangan di Buku Tabungan Bank BRI ditemukannya transaksi uang dengan total sebesar rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali transaksi yaitu pertama pada tanggal 26 Desember 2023 sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ke-2 (dua) sebesar rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil melakukan aksinya/perbuatannya lalu tidak berselang lama terdakwa bersama dengan saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan SYAHRIL (DPO) menemukan ATM di dalam SPBU yang berada di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 255 Kel. Sukaramai kec. Binjai Barat Kota Binjai. Kemudian terdakwa bersama saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan SYAHRIL (DPO) langsung turun untuk kembali melakukan perbuatannya yang sama di SPBU tersebut dan berhasil mengambil kartu ATM di SPBU Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 255 Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan SYAHRIL (DPO) mengambil uang dari kartu ATM yang diambilnya di SPBU Jl. Jamin giting kel. Rambung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai di ATM depan kantor Pengadilan Agama Kota Binjai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari kartu ATM yang diambil di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 255 Kel. Sukaramai kec. Binjai Barat Kota Binjai di Indomaret Kota Binjai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Adapun cara terdakwa bersama dengan IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan SYAHRIL (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan terlebih dahulu mengganjal mesin ATM tersebut dengan menggunakan tusuk gigi dimana tusuk gigi tersebut dipasangkan pada sudut kanan lubang keluar masuk kartu ATM pada mesin ATM dengan tujuan untuk membuat kartu ATM milik korban/sasaran dengan ukuran standar menjadi terhalang untuk masuk ke mesin ATM.

Bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan SYAHRIL (DPO), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan SYAHRIL (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk biaya makan dan minyak terdakwa bersama dengan IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan SYAHRIL (DPO).

Bahwa jumlah uang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama-samadenganirfan SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan SYAHRIL (DPO) seluruhnya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 (1) ke 4 KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryani Vimeisyah Sikumbang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 di ATM SPBU Rambung Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Kec. Binjai Selatan Kota Binjai bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah uang dari ATM Bri Rekening Ibu saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban SURYANI VIMELSYAH sikumbang dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju ke SPBU Jl. Jamin ginting kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, sesampainya didepan pintu ruangan ATM BRI tersebut, saksi korban melihat saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sedang duduk di tangga pintu ATM tersebut sedangkan terdakwa dan SYAHRIL (DPO) duduk di sepeda motor miliknya, setelah itu saksi korban pun masuk keruangan ATM BRI dan memasukan kartu ATM ke mesin ATM BRI namun kartu ATM BRI tersebut tidak bias dimasukan ke tempat kartu mesin ATM BRI tersebut, tiba-tiba saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe berada di belakang saksi korban dengan mengatakan "gak BISA YA DEK, ITU BISA COBAK AJA lagi" kemudian saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe mencoba memasukan kartu ATM miliknya ke mesin ATM, dan saat itu kartu ATM miliknya bias masuk dan saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe mengeluarkan kartu ATM miliknya kembali dan meletakan kartu ATM miliknya di tempat kartu mesin ATM tersebut, lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe mengatakan "tanpa KARTU JUGA BISA, TINGGAL PENCET NOMOR pinnya" kemudian saksi korban pun memencet pin di mesin ATM BRI sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE. Kemudian saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe meminta kartu ATM saksi korban, namun saat itu saksi korban menolak menyerahkan kartu ATM tersebut, namun saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe mengatakan bahwa "KALAU GAK JADI, NANTI SALDONYA terpotong" dikarenakan hal tersebut, saksi korban pun menyerahkan kartu atmnya kepada saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe setelah saksi korban menyerahkan kartu ATM tersebut lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe memasukan kartu ATM yang menurut saksi korban telah ditukar oleh saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe ke mesin ATM sehingga saat itu kartu ATM tersebut masuk ke mesin ATM BRI tersebut. Kemudian kartu ATM tersebut dikeluarkan kembali oleh saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE, lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe menyerahkan kartu ATM yang keluar dari mesin tersebut kepada saksi korban, lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe keluar dari ruangan ATM BRI tersebut bersama dengan terdakwa dan syahril dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban pun kembali memasukan kartu ATM

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mesin ATM yang diberikan kepada saksi korban tersebut, lalu memasukkan kartu ATM tersebut, namun PIN ATM tersebut salah sehingga saksi korban mengulangi 3 (tiga) kali sampai dengan kartu ATM tersebut terblokir.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 ibu saksi korban ke Kantor Bank BRI untuk melakukan pengecekan dan penerbitan kartu ATM kembali, dan setelah itu pihak Bank melakukan print out transaksi keuangan di Buku Tabungan Bank BRI ditemukannya transaksi uang dengan total sebesar rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali transaksi yaitu pertama pada tanggal 26 Desember 2023 sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ke-2 (dua) sebesar rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Preddy Siallagan, S. H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Andrean Olo Martua Simamora melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanggal 1 Nopember 2023 di salah satu SPBU di Wilayah Serdang Bedagai berdasarkan pengembangan dari Irfan Syahrial Alias Wak Lobe dan pengembangan M. Safii dan Zulham yang sebelumnya diamankan dikarenakan melakukan pencurian.

- Bahwa adapun barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Kartu : 5221-8421-3505-3970, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu : 4614-9947-0177-6918, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi berukuran kecil berisikan tusuk gigi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna merah No. SIM : 082184634413 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Virence berwarna hijau;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Mesin ATM BRI yang berada di SPBU Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat, Kec. Binjai Selatan, Kota Medan;

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan IRFAN SYAHRIAL AIS WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan SYAHRIL (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan terlebih dahulu menggajal mesin ATM tersebut dengan menggunakan tusuk gigi dimana tusuk gigi tersebut dipasangkan pada sudut kanan lubang keluar masuk kartu ATM pada mesin ATM dengan tujuan untuk membuat kartu ATM milik korban/sasaran dengan ukuran standar menjadi terhalang untuk masuk ke mesin ATM.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kedua temannya tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Andrean Olo Martua Simamora dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Preddy Siallagan, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanggal 1 Nopember 2023 di salah satu SPBU di Wilayah Serdang Bedagai berdasarkan pengembangan dari Irfan Syahrial Alias Wak Lobe dan pengembangan M. Safii dan Zulham yang sebelumnya diamankan dikarenakan melakukan pencurian.
  - Bahwa adapun barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Kartu : 5221-8421-3505-3970, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu : 4614-9947-0177-6918, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi berukuran kecil berisikan tusuk gigi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna merah No. SIM : 082184634413 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Virence berwarna hijau;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Mesin ATM BRI yang berada di SPBU Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat, Kec. Binjai Selatan, Kota Medan;
  - Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan SYAHRIL (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan terlebih dahulu menggajal mesin ATM tersebut dengan menggunakan tusuk gigi dimana tusuk gigi tersebut dipasang pada sudut kanan lubang keluar masuk kartu ATM pada mesin ATM dengan tujuan untuk membuat kartu ATM milik korban/sasaran dengan ukuran standar menjadi terhalang untuk masuk ke mesin ATM.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kedua temannya tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi DinaMellisa Fitri Lubis yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Suryani Vimelsyah Sikumbang dan saksi merupakan ibu kandung dari Suryani Vimelsyah Sikumbang pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi menyuruh anak saksi menyuruh anak saksi yang bernama SURYANI VIMELSYAH SIKUMBANG untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang ke ATM BRI yang ada di dalam ATM BRI SPBU Jl.Jamin Ginting Kel.Rambutan Barat,Kec.Binjai Selatan,Kota Binjai tersebut.Kemudian selanjut nya anak saksi SURYANI VILMELSYAH SIKUMBANG pergi seorang diri untuk mengambil uang dari ATM tersebut dan kemudian sekitar pukul 10.30 WIB anak saya AURYANI VILMELSYAH menelfon saksi dengan mengatakan "MAK KOK ENNGGA BISA ATM NYA MAK SUDAH SAYA MASUKKAN SANDI NYA TAPI TIDAK BISA JUGA, MUNGKIN MAK AKU SUDAH DI HIPNOTIS SAMA BAPAK BAPAK TADI MAK DI PEGANGI PUNDAK KAKAK MAK DISURUHNYA MASUKKAN SANDI DAN PIN NYA MAK UDAH GABISA", kemudian mendengar hal tersebut saksi mengatakan "KAK UDAH PULANG AJA KARNA KAYAK NYA UDA DITUKAR ITU .ATM KITA ITU KAK".Kemudian selanjutnya setelah anak saksi SURYANI VILMELSYAH SIKUMBANG sampai ke rumah kemudian muncul notifikasi melalui sms ke nomor handphone milik saksi bahwa, ada terjadi penarikan uang sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mengetahui hal tersebut kemudian saksi bertanya dengan anak saksi "KAK,TERINGAT NYA TADI KAKAK JADI TARIK UANG ITU?", kemudian anak saksi SURYANI VILMELSYAH SIKUMBANG menjawab "TIDAK JADI MAK," dan kemudian saksi mengatakan "BERARTI SUDAH DITARIK OLEH MALING NYA ITU UANG NYA, BESOK CEPAT KAKAK BANGUN KITA KE BANK BRI AJA KITA BLOKIR SEKLIAN KITA BUAT ATM BARU".

- Bahwa pada hari Rabu 27 Desember 2023 saksi bersama anak saksi SURYANI VILMELSYAH SIKUMBANG berangkat menuju ATM BRI Jl. Jamin Ginting untuk melakukan blokir atm dan memperbaiki atm saksi yang tidak bisa dipakai tersebut dan kemudian saksi mengatakan kepada pihak bank bri bahwa atm saksi sudah tidak bisa digunakan lagi namun ada terjadi transaksi penarikan yang terjadi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian pihak bank bri mengganti atm saksi yang tidak bisa saksi gunakan tersebut dan kemudian saksi memprint out buku tabungan saksi dan benar bahwa telah terjadi penarikan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), penarikan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sehingga total uang saya yang diambil oleh pelaku adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kedua temannya tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan kedua temannya yang bernama Irfan Syahril Als Wak Lobe dan Syahril melakukan pencurian pada hari Selasa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2023 di ATM SPBU Rambung Jalan Jamin Ginting Kel.

Rambung Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;

- Bahwa barang yang dicuri adalah uang tunai dari ATM Bri Rekening Ibu saksi korban sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara dengan terlebih dahulu mengganjal mesin ATM tersebut dengan menggunakan tusuk gigi dimana tusuk gigi tersebut dipasangkan pada sudut kanan lubang keluar masuk kartu ATM pada mesin ATM dengan tujuan untuk membuat kartu ATM milik korban/sasaran dengan ukuran standar menjadi terhalang untuk masuk ke mesin ATM;

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 1 Nopember 2023 di salah satu SPBU di Wilayah Serdang Bedagai berdasarkan pengembangan dari Irfan Syahrial Alias Wak Lobe dan pengembangan M. Safii dan Zulham yang sebelumnya diamankan oleh saksi Predy Siallagan, S.H. dan saksi Andrean Oloan Martua Simamora yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polda Sumatera Utara;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Kartu : 5221-8421-3505-3970, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu : 4614-9947-0177-6918, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi berukuran kecil berisikan tusuk gigi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna merah No. SIM : 082184634413 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Virence berwarna hijau;

- Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil uang tunai tersebut dan mempergunakannya untuk keperluan Terdakwa bersama kedua temannya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kedua temannya tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV tanggal 26 Desember 2023 di SPBU 13 207109 Jalan Gatot Subroto No. 255, Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai Sumatera Utara
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Kartu : 5221-8421-3505-3970.
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu : 4614-9947-0177-6918
4. 1 (satu) buah tempat tusuk gigi berukuran kecil berisikan tusuk gigi
5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna merah No. SIM : 082184634413
6. 1 (satu) buah jam tangan merk Virence berwarna hijau;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan kedua temannya yang bernama Irfan Syahril Als Wak Lobe dan Syahril melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 di ATM SPBU Rambung Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa barang yang dicuri adalah uang tunai dari ATM Bri Rekening Ibu saksi korban sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara dengan terlebih dahulu menggajjal mesin ATM tersebut dengan menggunakan tusuk gigi dimana tusuk gigi tersebut dipasangkan pada sudut kanan lubang keluar masuk kartu ATM pada mesin ATM dengan tujuan untuk membuat kartu ATM milik korban/sasaran dengan ukuran standar menjadi terhalang untuk masuk ke mesin ATM;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban SURYANI VIMELSYAH sikumbang dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju ke SPBU Jl. Jamin ginting kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, sesampainya didepan pintu ruangan ATM BRI tersebut, saksi korban melihat saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sedang duduk di tangga pintu ATM tersebut sedangkan terdakwa dan SYAHRIL (DPO) duduk di sepeda motor miliknya, setelah itu saksi korban pun masuk keruangan ATM BRI dan memasukan kartu ATM ke mesin ATM BRI namun kartu ATM BRI tersebut tidak bias dimasukan ke tempat kartu mesin ATM BRI tersebut, tiba-tiba saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe berada di belakang saksi korban denganmengatakan "gak BISA YA DEK, ITU BISA COBAK AJA lagi" kemudian saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mencoba memasukan kartu ATM miliknya ke mesin ATM, dan saat itu kartu ATM miliknya bias masuk dan saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mengeluarkan kartu ATM miliknya kembali dan meletakan kartu ATM miliknya di tempat kartu mesin ATM tersebut, lalu saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mengatakan "tanpa KARTU JUGA BISA, TINGGAL PENCET NOMOR pinnya" kemudian saksi korban pun memencet pin di mesin ATM BRI sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK LOBE. Kemudian saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe meminta kartu ATM saksi korban, namun saat itu saksi korban menolak menyerahkan kartu ATM tersebut, namun saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mengatakan bahwa "KALAU GAK JADI, NANTI SALDONYA terpotong" dikarenakan hal tersebut,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pun menyerahkan kartu atmnya kepada saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe setelah saksi korban menyerahkan kartu ATM tersebut lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe memasukan kartu ATM yang menurut saksi korban telah ditukar oleh saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe ke mesin ATM sehingga saat itu kartu ATM tersebut masuk ke mesin ATM BRI tersebut. Kemudian kartu ATM tersebut dikeluarkan kembali oleh saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE, lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe menyerahkan kartu ATM yang keluar dari mesin tersebut kepada saksi korban, lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe keluar dari ruangan ATM BRI tersebut bersama dengan terdakwa dan syahril dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban pun kembali memasukan kartu ATM ke mesin ATM yang diberikan kepada saksi korban tersebut, lalu memasukan kartu ATM tersebut, namun PIN ATM tersebut salah sehingga saksi korban mengulangi 3 (tiga) kali sampai dengan kartu ATM tersebut terblokir.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 ibu saksi korban ke Kantor Bank BRI untuk melakukan pengecekan dan penerbitan kartu ATM kembali, dan setelah itu pihak Bank melakukan print out transaksi keuangan di Buku Tabungan Bank BRI ditemukannya transaksi uang dengan total sebesar rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali transaksi yaitu pertama pada tanggal 26 Desember 2023 sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ke-2 (dua) sebesar rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 1 Nopember 2023 di salah satu SPBU di Wilayah Serdang Bedagai berdasarkan pengembangan dari Irfan Syahril Alias Wak Lobe dan pengembangan M. Safii dan Zulham yang sebelumnya diamankan oleh saksi Predy Siallagan, S.H. dan saksi Andrean Oloan Martua Simamora yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polda Sumatera Utara;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Kartu : 5221-8421-3505-3970, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu : 4614-9947-0177-6918, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi berukuran kecil berisikan tusuk gigi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna merah No. SIM : 082184634413 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Virence berwarna hijau;

- Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil uang tunai tersebut dan mempergunakannya untuk keperluan Terdakwa bersama kedua temannya tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kedua temannya tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan1 (satu) orang laki-laki yang bernama: Sandi Sumardika sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum maupun kesalahan dalam perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 2 Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain dalam kekuasaannya dan barang tersebut meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud dengan tanpa seizin atau sepengetahuan sipemiliknya yang sah ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa benar terdakwa bersama dengan kedua temannya yang bernama Irfan Syahril Als Wak Lobe dan Syahril melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 di ATM SPBU Rambung Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, barang yang dicuri adalah uang tunai dari ATM Bri Rekening Ibu saksi korban sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara dengan terlebih dahulu menggajjal mesin ATM tersebut dengan menggunakan tusuk gigi dimana tusuk gigi tersebut dipasangkan pada sudut kanan lubang keluar masuk kartu ATM pada mesin ATM dengan tujuan untuk membuat kartu ATM milik korban/sasaran dengan ukuran standar menjadi terhalang untuk masuk ke mesin ATM, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban SURYANI VIMELSYAH sikumbang dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju ke SPBU Jl. Jamin ginting kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, sesampainya didepan pintu ruangan ATM BRI tersebut, saksi korban melihat saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK LOBE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sedang duduk di tangga pintu ATM tersebut sedangkan terdakwa dan SYAHRIL (DPO) duduk di sepeda motor miliknya, setelah itu saksi korban pun masuk keruangan ATM BRI dan memasukan kartu ATM ke mesin ATM BRI namun kartu ATM BRI tersebut tidak bias dimasukan ke tempat kartu mesin ATM BRI tersebut, tiba-tiba saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe berada di belakang saksi korban dengan mengatakan “gak BISA YA DEK, ITU BISA COBAK AJA lagi” kemudian saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mencoba memasukan kartu ATM miliknya ke mesin ATM, dan saat itu kartu ATM miliknya bias masuk dan saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mengeluarkan kartu ATM miliknya kembali dan meletakan kartu ATM miliknya di tempat kartu mesin ATM tersebut, lalu saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mengatakan “tanpa KARTU JUGA BISA, TINGGAL PENCET NOMOR pinnya” kemudian saksi korban pun memencet pin di mesin ATM BRI sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK LOBE. Kemudian saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe meminta kartu ATM saksi korban, namun saat itu saksi korban menolak menyerahkan kartu ATM tersebut, namun saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe mengatakan bahwa “KALAU GAK JADI, NANTI SALDONYA terpotong” dikarenakan hal tersebut, saksi korban pun menyerahkan kartu atmnya kepada saksi IRFAN SYAHRIL Als WAK lobe

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi korban menyerahkan kartu ATM tersebut lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe memasukan kartu ATM yang menurut saksi korban telah ditukar oleh saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe ke mesin ATM sehingga saat itu kartu ATM tersebut masuk ke mesin ATM BRI tersebut. Kemudian kartu ATM tersebut dikeluarkan kembali oleh saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK LOBE, lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe menyerahkan kartu ATM yang keluar dari mesin tersebut kepada saksi korban, lalu saksi IRFAN SYAHRIAL Als WAK lobe keluar dari ruangan ATM BRI tersebut bersama dengan terdakwa dan syahril dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban pun kembali memasukan kartu ATM ke mesin ATM yang diberikan kepada saksi korban tersebut, lalu memasukan kartu ATM tersebut, namun PIN ATM tersebut salah sehingga saksi korban mengulangi 3 (tiga) kali sampai dengan kartu ATM tersebut terblokir.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum:

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, yakni pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 ibu saksi korban ke Kantor Bank BRI untuk melakukan pengecekan dan penerbitan kartu ATM kembali, dan setelah itu pihak Bank melakukan print out transaksi keuangan di Buku Tabungan Bank BRI ditemukannya transaksi uang dengan total sebesar rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali transaksi yaitu pertama pada tanggal 26 Desember 2023 sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ke-2 (dua) sebesar rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), adalah milik saksi korban Suryani Vimelasyah Sikumbang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan melawan hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa kata melawan hukum telah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar barang bukti yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan unsur ke 3 adalah benar tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu ibu kandung saksi Suryani Vimelasyah Sikumbang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum:

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang saling bersesuaian terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut secara bersama sama dengan kedua temannya yang bernama Irfan Syahril Als Wak Lobe dan Syahril dimana telah sepakat ketiganya untuk mengambil barang milik korban tersebut dengan tujuan untuk memperoleh uang dengan cara mengambil uang tunai dari ATM korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV tanggal 26 Desember 2023 di SPBU 13 207109 Jalan Gatot Subroto No. 255, Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai Sumatera Utara, 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Kartu : 5221-8421-3505-3970, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu : 4614-9947-0177-6918, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi berukuran kecil berisikan tusuk gigi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna merah No. SIM : 082184634413 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Virence berwarna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Sumardika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV tanggal 26 Desember 2023 di SPBU 13 207109 Jalan Gatot Subroto No. 255, Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai Sumatera Utara;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Kartu : 5221-8421-3505-3970;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu : 4614-9947-0177-6918;
  - 1 (satu) buah tempat tusuk gigi berukuran kecil berisikan tusuk gigi;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna merah No. SIM : 082184634413;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Virence berwarna hijau;  
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami,  
Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H.,  
Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13  
Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, SH